

Judul : Pelaku usaha sulit bangkit, legislator minta SLIK jangan jadi hambatan
Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pelaku Usaha Sulit Bangkit Legislator Minta SLIK Jangan Jadi Hambatan

ANGGOTA Komisi XI DPR Kamrussamad menilai, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih jadi penghambat utama akses pembiayaan UMKM. Sistem itu belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha kecil untuk berkembang.

Kamrussamad mengungkapkan, banyak pelaku UMKM sebenarnya masih produktif dan memiliki prospek usaha yang baik. Namun, mereka tersendat hanya karena tercatat memiliki kewajiban pembiayaan kecil dalam sistem perbankan. Bahkan, sisa kewajiban di bawah Rp 1 juta, Rp 500 ribu, dan Rp 300 ribu sering kali jadi penghalang utama.

"Nilai kecil itu tetap tercatat di SLIK dan berdampak besar terhadap kelayakan pembiayaan," kata Kamrussamad dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, nilai kewajiban yang kecil itu sering kali terlupakan atau dianggap tidak signifikan, tapi berdampak menghambat akses pembiayaan. Sistem pencatatan model seperti itu belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik UMKM yang memiliki arus kas tidak stabil.

"Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan bangkit meski usahanya masih berjalan," ujar legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Persoalan itu tengah dirumuskan Komisi XI sebagai bahan masukan kepada Pemerintah agar kebijakan pembiayaan lebih adaptif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Keseimbangan perlin-

dungan industri keuangan dan keberpihakan pada UMKM harus terus diperbaiki. "Jika tidak, sistem justru akan jadi penghambat pertumbuhan ekonomi rakyat," ingatnya.

Dia menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No 47/2024 tentang penghapusbukuan dan penghapustagihan pembiayaan UMKM, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Namun, masa berlaku PP itu telah berakhir pada Mei 2025. Dan dengan berakhirnya masa berlaku, skema penghapusan piutang macet tidak lagi bisa dimanfaatkan.

"Selama masa berlaku, Pemerintah telah melakukan penghapusan piutang macet bagi puluhan ribu UMKM. Ini langkah positif, tapi perlu dievaluasi apakah dampaknya sudah optimal," jelasnya.

Menurut Kamrussamad, Pemerintah dan regulator perlu menyiapkan skema lanjutan yang lebih berkelanjutan. Komisi XI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan laporan evaluasi terkait implementasi PP itu, termasuk kemungkinan peninjauan ulang persyaratan pembiayaan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menambahkan, Peraturan OJK (POJK) 19/2025 jadi momentum penyederhanaan layanan keuangan. Regulasi itu diharapkan mampu memangkas prosedur yang selama ini dianggap rumit. Penyederhanaan juga dinilai penting untuk mendorong pemanfaatan layanan digital. ■ BSH